

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan sosial dan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia selalu melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Melalui kesepakatan perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Misalnya, dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.¹

Kebebasan berkontrak merupakan “roh” dan “napas” sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam kontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.² Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian, dalam praktik terdapat model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Kontrak yang demikian seringkali dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak

¹ Agus Yudha Hernoko, Jakarta: *Hukum Perjanjian*, Kencana, h. 1

² *Ibid*, h. 2

yang mempunyai *bargaining position* kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun *skill*) dengan pihak yang lemah *bargaining position*-nya. Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position*-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi, hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position*-nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).

Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya interaksi hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya tersebut dapat melahirkan suatu hubungan hukum yang disebut dengan Hukum Perdata di mana terdapat salah satu ketentuannya mengatur mengenai perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam buku ke III KUHPerdata, namun demikian mengenai definisi perikatan itu sendiri tidak diatur di dalamnya tetapi diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau dapat juga lahir karena undang-undang. Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah Perjanjian Penitipan. Dimana hal-hal yang dapat dititipkan disini adalah berupa benda atau barang yang berwujud maupun tidak berwujud.

Fenomena terjadinya perjanjian penitipan di dasari karena semakin banyaknya kebutuhan individu sehingga banyak menimbulkan kebutuhan lainnya. Bila zaman dulu, titip-menitip sangatlah lazim. Namun, permintaan menitip biasanya disampaikan seseorang ke saudara atau kolega yang sudah dikenal ketika hendak berpergian. Seiring perkembangan teknologi maka mengubah kegiatan titip-menitip. Dengan memanfaatkan berbagai macam hal sekarang banyak orang yang hendak berpergian atau hendak melakukan sesuatu tidak segan-segan menitipkan

kepada orang yang tidak dikenal dengan sebelumnya telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang para pihak sudah atur dan sepakati.

Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar, seperti: “menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual atau dipergunakan/ dipakai oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut”.

Maka diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan. Mengenai Perjanjian penitipan barang telah diatur didalam Buku ke III BAB XI KUHPerdara mulai Pasal 1694-1729. Perjanjian Penitipan Barang merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdara.

Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sementara pengertian Penitipan tersebut dinyatakan dalam Pasal 1694 KUHPerdara yaitu : *“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”*.

Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkannya, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya disebut konsensuil, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara bahwa dalam perjanjian penitipan disyaratkan barang yang dititipkan tersebut harus di simpan yang kemudian mengembalikannya wujud asalnya. Berdasarkan dengan itu, dalam hukum perdata menyangkut hubungan manusia

³ *Ibid*, h. 121-122

dengan manusia di dalam masyarakat, sehingga masalah mengenai penitipan barang tersebut sangat penting karena banyak hal-hal yang timbul di dalam masyarakat dari akibat-akibat penitipan barang. Terutama yang menyangkut mengenai harta kekayaan atau harta benda seseorang. Sehingga hal-hal itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah skripsi yang berjudul : *“Tanggungjawab Para Pihak Di Dalam Perjanjian Penitipan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

Bagaimana tanggung jawab para pihak di dalam perjanjian penitipan barang?

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana seharusnya tanggung jawab para pihak dalam perjanjian penitipan yang terjadi di dalam masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penitipan, baik dalam tahap perundingan apabila diperkenankan pembentukan perjanjiannya dan bagaimana pelaksanaannya, serta kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

D. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, terkhususnya dalam bidang perjanjian penitipan.
2. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan refrensi bagi kepentingan akademis, dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak dalam perjanjian penitipan agar melakukan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam hukum perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
2. Diharapkan juga hak ini dapat memberitahukan apa-apa saja dampak dari perjanjian penitipan yang dilakukan di dalam masyarakat sekarang ini.

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Istilah Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu⁴. Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian berbeda.⁵ Juga, terhadap kedua istilah ini belum semua para sarjana mempunyai kesepahaman yang sama. Pada hakekatnya, kedua istilah itu sama, hanya saja istilah kontrak dianggap sebagai perjanjian tertulis. Pendapat yang menganggap bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama didasarkan pada pendapat bahwa *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overenkomst* dan *concract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III BAB Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren*

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 458.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.* h.13

worden”. Pengertian ini didukung oleh banyak para sarjana, artinya pengertian kontrak dan perjanjian adalah pengertian yang sama, antara lain didukung oleh Hofmann dan J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat.⁶

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti⁷ istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.⁸

Peter Mahmud Marzuki⁹ memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika buku III tentang *Verbintenissenrech* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan Bahasa Inggris *contract*. Di dalam konsep continental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir *Anglo-*

⁶*Ibid*

⁷ Subekti *op.cit.*, h. 1

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, h. 84 (selanjutnya disingkat Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan-I)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Volume 18 No.3, 2003, h. 195 (selanjutnya disingkat menjadi Peter Mahmud Marzuki-I).

American dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut dengan *contract*, sedang untuk untuk yang tidak terkait dengan bisnis disebut *agreement*.

Menurut Agus Yudha Hernoko,¹⁰ mengatakan sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian yang berlandaskan pada perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW), dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Selain itu, dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misalnya: perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama, kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penggunaan istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama, bahwa pembagian antara kontrak dan perjanjian tidak dikenal dalam KUH Perdata. Karena yang dikenal bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian kontrak atau perjanjian, artinya kontrak atau perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Dikatakan lebih luas, bahwa perikatan itu terjadi karena persetujuan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, h. 15

(contoh: perjanjian jual beli) dan perikatan karena undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUH Perdata.¹¹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkoneksitas penggunaan istilah namun semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun.

2. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Pada Pasal 1313 BW¹³ memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Subekti¹⁴ memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat¹⁵ memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan

¹¹ Djamanat Samosir, *Hukum Kontrak*, Medan, 2016, h.2

¹² Subekti, *loc. cit.*

¹³ Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Jakarta: Paramita, 1980.

¹⁴ Subekti, *Loc. cit.*

¹⁵ A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Library, 1985, h. 8

hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang.

Menurut Setiawan¹⁶, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah¹⁷:

- a. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. menambahkan perkataan “*atau saling mengikatkan dirinya*” dalam Pasal 1313 BW;
- c. sehingga perumusannya menjadi, “*perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.

Demikian halnya menurut Suryodiningrat¹⁸, bahwa definisi Pasal 1313 BW ditentang beberapa pihak dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan dengan demikian pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan;
- b. Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum);

¹⁶ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987, h. 49
(selanjutnya disingkat Setiawan I)

¹⁷ *Loc. Cit.*

¹⁸ R.M. Suryodiningrat, *Op. cit.*, h. 72-74

c. Definisi Pasal 1313 BW hanya mengenai persetujuan sepihak (unilateral), satu pihak saja yang berprestasi sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (misal: *schenking* atau hibah).

Seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak, dimana para pihak saling berprestasi;

d. Pasal 1313 BW hanya mengenai persetujuan *obligatoir* (melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya: perjanjian *liberatoir*/ membebaskan; perjanjian dilapangan hukum keluarga; perjanjian kebendaan; perjanjian pembuktian).

Terhadap definisi Pasal 1313 BW ini Purwahid Patrik¹⁹ menyatakan beberapa kelemahan, yaitu:

a. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan “*saling mengikatkan diri*”;

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/ kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechimatische daad*). Hal ini menunjukkan maksud “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;

c. Perlu ditegaskan bahwa rumusan Pasal 1313 BW mempunyai ruang lingkup didalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Menurut Niewenhius²⁰, perjanjian *obligatoir* (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum

¹⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar maju, 1994, h. 45.

diantara mereka. Menurut Polak²¹, suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban. Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapikan kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih²².

Definisi pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), sebagaimana diatur dalam Buku 6 bab 5 Pasal 6: 213, yaitu: “*a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties*”. Menurut NBW kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbang balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut hukum, suatu kontrak dianggap sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidaknya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Secara umum kontrak lahir pada saat terjadinya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam kontrak tersebut, yaitu mengenai barang dan harga. Tetapi tidak cukup demikian ada hal lain yang harus dipenuhi, yaitu syarat sahnya perjanjian.²³

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

²⁰ J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, h.1.

²¹ Mashudi & Muhammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 56.

²² Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, h. 18

²³ Djamanat Samosir, *Op. cit.* h.39

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi

benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang mampu memnbuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 10 KUHPerdata). Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berda ditangannya si berhutang pada waktu perjanjian mengenai dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak* bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa

sebab itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau-kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai mata uang akan terus menurun.

Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: Pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak menginginkan kenikmatan suatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimaksudkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau Si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi suatu yang terlarang.

4. Asas-Asas Perjanjian Pada Umumnya

Dari berbagai asas hukum yang berada dalam hukum perjanjian terdapat empat asas yang dianggap asas sebagai saka guru hukum perjanjian, yaitu:²⁴

a. Asas kebebasan berkontrak.

²⁴Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nindyo Pramono dalam makalah yang berjudul, "Kontrak Komersial: Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa," dalam acara *Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, h.1-3.

- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas *pacta sun servanda*.
- d. Asas itikad baik.

Menurut **Niewenhuis**²⁵ asas-asas hukum itu berfungsi pembangun sistem, lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara para pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan *win-win solution* yang *bersimbiosis mutualistis*. Beranjak dari pendapat Niewenhuis tersebut, maka kedudukan asas proporsionalitas tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan asas-asas pokok hukum perjanjian lainnya.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas ini dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dari zaman Yunani, dilanjutkan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat pada zaman *Renaissance* (dan semakin ditumbuh kembangkan pada zaman *Aufklarung*) melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rousseau. Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah periode Revolusi Perancis.²⁶ Sebagai asas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum,

²⁵Dengan adanya “*check and balance*” suatu kontrak akan menemukan jati dirinya yang seimbang. Periksa Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1992.

²⁶Mariam Darus Badruzaman-I, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. h.110

asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas.²⁷

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Perkembangan ini seiringan dengan penyusunan BW di negeri Belanda, dan semangat liberalisme ini juga dipengaruhi semboyan Revolusi Perancis “*liberte, egalite et fraternite*” (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur Buku III BW hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelend rech-aanfullendrecht*). Berbeda dengan pengaturan Buku II BW yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwingend recht*), di mana para pihak dilarang menyimpangi aturan-aturan yang ada di dalam Buku II BW tersebut. Sistem terbuka buku III BW ini tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Menurut Subekti²⁸, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”.

Dikatakan bahwa Pasal 1338 (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung *-asas*

²⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit*

Bank Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. h.75.

²⁸Subekti, *Op. cit.*h.4-5

patrij autonomie: freedom of contract; beginsel de contract vrijheid- memang sepenuhnya menyerahkan kepada pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguasaan dalam bentuk kontrak standar.²⁹ Kebebasan berkontrak di sini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun (tertulis, lisan, *scriptless, paperless*, autentik, nonautentik, sepihak/ *eenzijdig*, adhesi, standar/ baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.

Dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 (1) BW tersebut hendaknya dibaca/ diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang–proporsional. Asas ini secara filosofis menabukan apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain, suatu “*exploitation de l’homme par l’homme.*” Apabila hal itu terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Oleh karena itu, dengan terwujudnya proporsionalitas dalam hubungan para pihak, menurut Patterson³⁰ hal itu akan membuat kontrak menjadi bernilai.

b. Asas konsensualisme

Apabila menyimak Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Istilah

²⁹Sebagai asas yang bersifat universal, hal itu juga terdapat dalam *common law system*, di mana terdapat keseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) para pihak sebagai perwujudan dari *liberty of contract*, merupakan pengakuan pada eksistensi dan kemandirian para pihak untuk membuat kontrak. Periksa Jhon P. Dawson, *et al.*, *Contract (Cases and Comment)*, The Foundation Press Inc., New York, 1982, h.261-263.

³⁰Periksa E. Allan Farnsworth, *Cases and Materials on Contracts*, The Foundation Press, New York, 1995, h.7.

“*secara sah*” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (vide Pasal 1320 BW), karena di dalam asas ini terkandung “*kehendak para pihak*”³¹ untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Di dalam Pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas “*konsensualisme*” yang menentukan “ada”-nya perjanjian (*raison d’erte, het bestaanwaarde*).³²

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 BW, kepakatan di mana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak.³³ Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling*
- b. Penipuan atau *bedrog*
- c. Paksaan atau *dwang*.

Dengan demikian asas konsensualisme sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 BW (1) tentang kesepakatan atau *toestemming*, yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasi semata-mata secara

³¹Artinya kehendak para pihak itu harus tercermin dalam wujud kontrak yang seimbang. Periksa John D. Calamari & Joseph M. Perillo, *The Law of Contracts*, West Publishing Co, St. Paul, Minn., 1987, h.1-3.

³²Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h.82

³³Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Civil law dan Common law*, Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1995, h.5

gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat disepakati pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”. Sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam berkontrak itu para “*gentleman*”, maka akan terwujud juga “*gentleman agreement*” di antara mereka. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 BW dianggap telah terpenuhi sehingga kontrak didasarkan pada unsur “kesepakatan” menjadi sah.

c. Asas Daya mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*)³⁴ dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (terkait isi perjanjian – prestasi) yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi pertamanya makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para

³⁴J. H. Niewenhuis dengan jelas menguraikan bahwa “daya mengikat kontrak” berhubungan dengan pelaksanaan isi perjanjian, kecuali dengan pembatasan itikad baik dengan *overmacht*. Periksa J. H. Niewenhuis, Op. cit.,h.63-72.

pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literatur, khususnya di *common law*, di sebut dengan “*privity of contract*”.

Dalam perspektif BW daya mengikat kontrak atau perjanjian dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 (1) BW menyatakan bahwa, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Selain itu kontrak berlaku terbatas pada para kontraktan, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.³⁵

Para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang di buat secara sah (Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penekagan hukum (hakim, juru sita).

d. Asas Itikad Baik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1338 (1) BW tersimpul asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri sendiri, asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut berada dalam suatu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya (*strekking*) dibatasi, antara lain dengan itikad baik.

³⁵L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum. Cet. Xxx, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. h.156*

Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa, “*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).³⁶ Dalam Kamus Hukum *Focema Andrea* dijelaskan bahwa “*goede trouw*” adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.³⁷

Pengaturan Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengertian sehari-hari.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad baik (*te kwader trouw*) harus bertanggungjawab dan memegang risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 1963 BW, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluarsa. Itikad baik ini bersifat subjektif dan statis.

b. itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaksud dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu

³⁶KBBI, *Op. cit.*h.369

³⁷N. E. Algra *et al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983. h.580-581

tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.³⁸

Beranjak dari pendapat Wirjono Prodjodikoro, maka pengertian itikad baik menurut Pasal 1338 (3) BW hendaknya dibedakan dengan pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 BW dan 1977 (1) BW. Pengertian itikad baik menurut Pasal 1338 (3) BW diberikan batasan dalam arti objektif – dinamis, sedangkan pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 BW dan 1977 (1) BW diberikan batasan arti subjektif-statis.

Beranjak dari pemahaman mengenai itikad baik, kiranya dalam menjalankan aktivitasnya pelaku bisnis tidak boleh merugikan pihak lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan - demikian, perjanjian tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik.³⁹

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak yang dimaksud disini adalah mereka yang tersangkut paut dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada peroleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

³⁸Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992, h.56-62

³⁹RM. Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1985. h.12-13.

antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau saya akan mengikat orang lain, harus ada kuasa yang diberikat oleh orang itu. Namun, kalau saya dikuasakan oleh orang lain untuk mengikat orang itu pada orang lain, yaitu si pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang saya buat atas nama orang lain, adalah orang lain itu bukan saya sendiri.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikat diri (bahasa Belanda "*zich verbinden*") ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban (hal-hal yang "enak"). Sudut kewajiban juga dapat dinamakan sudut passif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudut aktif.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral sepihak.

Terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, adalah suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga (bahasa Belanda "*derden-beding*"). Dalam

janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seoprang lain. A mengadakan suatu perjanjian dengan B. Dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan hak-hak bagi C, tanpa adanya kuasa dari si C ini. Dalam hal ini A dinamakan stipulator dan B dinamakan promissor.

Pasal 1317 Kitab undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut:

Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain memuat suatu janji seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji untuk pihak ketiga itu, digambarkan sebagai suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*), kepada pihak ketiga tersebut. Gambaran demikian itu, diperlukan untuk mengartikan, mengapa pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakan hak-hak tersebut.

Suatu contoh dari janji untuk pihak ketiga, misalnya: Saya menjual mobil saya kepada si A, dengan perjanjian bahwa selama satu bulan mobil itu boleh dipakai dulu oleh si B. atau: Seorang memberikan modal dengan percuma kepada orang lain untuk dipakai berdagang, dengan perjanjian bahwa orang ini akan membiayai sekolah seorang mahasiswa.

Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga, memang dapat dianggap sebagai suatu beban yang dipikulkan kepada pihak lawan. Dengan jalan yang singkat, kita dapat memberikan hak-hak kepada seorang pihak ketiga secara lebih singkat, daripada memindahkan hak-hak atau piutang yang harus dilakukan dengan *cassie* (cara memindahkan piutang atas nama, menurut

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam suatu janji untuk pihak ketiga, dapat dibuat suatu perjanjian dan sekaligus memberikan hak-hak yang kita peroleh dari perjanjian itu kepada orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada suatu perjanjian lagi yang oleh undang-undang dianggap juga sebagai suatu kekecualian atas asas kepribadian suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dimaksudkan oleh Pasal 1316, yang terkenal dengan nama perjanjian garansi. Pasal 1316 berbunyi:

“Meskipun demikian, diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu.....”.

Perjanjian garansi itu digambarkan sebagai suatu perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu. Bahwa ia oleh Undang-Undang dianggap sebagai suatu kekecualian atas asas umum yang diletakkan dalam Pasal 1315 (kepribadian suatu perjanjian), nampak dari perkataan meskipun demikian, dengan mana pasal 1316 membuka uraiannya. Perjanjian garansi dipraktekkan dalam suatu wesel. Bukankah wesel itu merupakan suatu perjanjian, antara pengaksep wesel dengan penarik wesel, dengan mana pengaksep itu berjanji kepada penarik, bahwa seorang ketiga, yaitu si tersangkut atau si debitur wesel, akan mengakseptasi dan membayar wesel tersebut.

Dengan segera dapat kita lihat, bahwa perjanjian garansi itu sebenarnya tidak merupakan suatu kekecualian atas asas umum tentang sifat kepribadian suatu perjanjian. Perjanjian garansi harus kita bedakan dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Perjanjian garansi adalah *suatu perjanjian yang berdiri sendiri*, sedangkan suatu perjanjian penanggungan, merupakan suatu perjanjian aksesoir artinya: membuntuti suatu perjanjian lain yang dinamakan perjanjian pokok.

Pasal 1318 melebarkan para pihak suatu perjanjian, hingga meliputi para *ahliwaris* pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Pasal tersebut berbunyi:

Jika seorang meminta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap itu adalah ahliwarisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya,

Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak dari yang mengadakan perjanjian itu, adalah dapat dimengerti. Hak-hak yang diperoleh dari suatu perjanjian merupakan aktiva, sedangkan sebaliknya kewajiban-kewajiban yang disanggupi merupakan passive yang meninggal. Menurut Hukum Waris, segala hak dan kewajiban, atau segala hutang-piutang, atau aktiva dan pasiva dari yang meninggal secara otomatis diwarisi atau pindah pada sekalian ahliwaris.

Selain menyebutkan para ahliwaris, pasal 1318 juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Orang-orang yang memperoleh hak dari seorang (bahasa Belanda: *rechtsverkrijgenden*) ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alasan hak umum, dan orang-orang yang memperoleh hak dari seseorang dengan alasan hak khusus. Dalam golongan pertama termasuk para ahliwaris dari seorang yang meninggal, suami atau istri terhadap harta kekayaan istri/suaminya. Mereka itu dikatakan memperoleh hak dari seseorang dengan alasan hak umum, karena mereka itu memperoleh hak dari seorang dengan cara tidak terperinci (tidak disebutkan satu-persatu). Mereka memperoleh hak-hak secara *en bloc*. Dalam golongan kedua termasuk si pembeli barang, si penukar barang, si penerima hibah dan lain-lain. Orang-orang ini memperoleh hak dari seorang lain secara khusus (mengenai barang-barang tertentu).

Disini ditegaskan bahwa Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, hanya menyebutkan sudut aktif dari suatu perjanjian. Ini adalah penting untuk orang-orang yang memperoleh hak dengan suatu alasan khusus dari suatu pihak yang membuat suatu perjanjian. Hanya sudut aktif sajalah yang berpindah kepada mereka. Lain halnya dengan para ahliwaris,

yang menurut Hukum Waris memang mengoper semua hak dan kewajiban dari yang meninggal. Semua hak dan kewajiban berarti tidak saja sudut yang enak dari suatu perjanjian, tetapi juga sudut yang tidak enak, yaitu kewajiban atau beban-beban dari suatu perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1318 mengatakan bahwa pengoperan oleh ahliwaris dan orang yang memperoleh hak, tidak akan terjadi apabila dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikian dimaksudkan. Memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat pribadi, sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau berakhir apabila pribadi yang diperlukan melaksanakan perjanjian tersebut meninggal. Misalnya, suatu perjanjian dengan seorang pelukis untuk membuat suatu lukisan, ini harus dianggap gugur apabila pelukis itu meninggal. Perjanjian perburuhan gugur atau berakhir apabila buruh yang bersangkutan meninggal. Bahkan perjanjian perseroan berakhir apabila salah seorang persero meninggal (Pasal 1646 Kitab Undang-Undang hukum Perdata).

Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan lagi asas kepribadian suatu perjanjian, seperti yang sudah dikemukakan oleh pasal 1315, dengan menyebutkan janji untuk pihak ketiga sebagai satu-satunya kemungkinan bagi seorang pihak ketiga untuk memperoleh sesuatu manfaat dari suatu perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang dikehendakinya dan orang lain tak dapat mencampuri ataupun menghalang-halangi perbuatan-perbutuaannya itu.

Hanyalah kalau seorang mempunyai utang-utang, maka tak bolehlah ia secara sewenang-wenang menghambur-hamburkan kekayaannya dengan merugikan para krediturnya. Kalau ia akan mengobrolkan kekayaannya, lebih dahulu ia harus memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utangnya.

Dengan nama *actio Paulina* oleh Pasal 1341 kepada seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang merugikan baginya. Perkataan mengajukan pembatalan ditafsirkan demikian, sehingga kreditur itu tidak usah mengajukan gugatan membatalkan perbuatan atau perjanjian yang telah dilakukan atau dibuat oleh debitur-debiturnya, tetapi ia juga boleh menganggap batal semua perbuatan atau perjanjian tersebut, yang berarti tidak berlaku baginya. Nama action Paulina berasal dari zaman Romawi, karena hak seorang kreditur seperti itu pertama kali diberikan oleh Pastor Paulus.

Untuk mengajukan pembatalan perbuatan debiturnya yang merugikan baginya, kreditur itu diwajibkan membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh si debitur atau orang dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan para kreditur. Untuk mengajukan pembatalan perbuatan yang dilakukan dengan sia-sia oleh si debitur, cukuplah kreditur membuktikan bahwa si berhutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa dengan berbuat demikian berarti ia merugikan para krediturnya. Tak peduli apakah orang-orang yang menerima keuntungan dari perbuatan itu mengetahuinya atau tidak.

Untuk meminta pembatalan atau mengajukan pembatalan suatu perjanjian yang telah diadakan oleh orang lain diperlukan:

1. Yang meminta pembatalan itu adalah kreditur dari salah satu pihak;
2. Perjanjian itu merugikan baginya;
3. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan;
4. Debitur dan pihak lawan kedua-duanya, mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur

Perlu ditegaskan bahwa, dapat dimintakan pembatalannya itu adalah suatu perbuatan. Ini mengandung pengertian tentang adanya suatu aktivitas. Kreditur tidak dapat berbuat suatu apapun terhadap suatu kelalaian dari debiturnya yang merugikan baginya, suatu kelalaian, misalnya, apabila debitur itu tidak menagih suatu piutangnya hingga piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa (lewat waktu).

6. Akibat Hukum Perjanjian Terhadap Para Pihak

Ketika para pihak sudah melakukan suatu perjanjian, maka mereka berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Hal yang harus dilaksanakan itu disebut prestasi.

Perjanjian yang pertama, misalnya: jual-beli, tukar-menukar, pengibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam-pakai.

Perjanjian yang kedua, misalnya: perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu garasi, dan lain sebagainya. Perjanjian yang ketiga, misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Suatu persoalan dalam Hukum Perjanjian ialah apakah, jika si berutang (si debitur) tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan

itu. Artinya apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian? Jika yang demikian itu mungkin maka dapat dikatakan perjanjian tadi dapat dieksekusikan secara riil. Meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi seolah hanyalah suatu pelengkap saja. Dari apa yang dijanjikan itu, dinamakan: prestasi primair, sedangkan ganti rugi dinamakan: prestasi subsidair. Barang yang subsidair adalah barang yang menggantikan sesuatu barang lain, yang lebih berharga.

Suatu eksekusi perjanjian dimungkinkan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan melihat ke Pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini, mengenai perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas tergolong kedalam macam kedua dan macam ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan). Mengenai perjanjian macam-macam inilah disebutkan bahwa eksekusi riil itu mungkin dilaksanakan. Pasal 1240 menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya dengan menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu. Selanjutnya, Pasal 1241 menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa, apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya: apabila si berutang tidak menepati janjinya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur). Mengenai perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, memang dalam perjanjian semacam itu, bila janji

dilanggar, dapat secara mudah hasil dari perbuatan yang melanggar perjanjian itu dihapuskan atau ditiadakan. Pihak yang berkepentingan (kreditur) tentunya juga dapat meminta kepada Pengadilan, supaya ditetapkan sejumlah uang paksa untuk mendorong sidebitor supaya ia meniadakan apa yang sudah diperbuat itu, juga ia dapat meminta supaya orang yang melanggar perjanjian itu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, tetapi sudah barang tentu tiada ustadu yang lebih memuaskan baginya dari pada penghukuman si pelanggar perjanjian itu untuk meniadakan segala apa yang telah diperbuat itu.⁴⁰

B. Perjanjian Penitipan

1. Pengertian Perjanjian Penitipan

Kita mengenal beberapa perjanjian yang didalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu dan diatur didalam perundang-undangan., beberapa contoh perjanjian bernama ialah jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan barang, dan lain sebagainya. Salah satu yang populer dewasa ini adalah perjanjian penitipan. Perjanjian penitipan ini umumnya dilakukan terhadap suatu barang atau benda yang berwujud yang dititipkan kepada suatu tempat penitipan maupun individu yang nantinya bertugas untuk menjaga dan mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh kepada si penitip atau walinya.

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 BW diberitakan tentang perjanjian penitipan itu.

Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “*rill*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan

⁴⁰ Subekti, *Op. cit.*, h. 37

barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjiannya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁴¹

2. Macam-macam Perjanjian Penitipan

Menurut Undang-Undang ada dua macam penitipan barang, yang penitipan yang sejati dan sekestrasi.

2.1. Penitipan Barang Sejati

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1969 KUHPerdara). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara bersungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUHPerdara). Tentunya ketentuan ini menggambarkan lagi sifat “riil” dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian pada umumnya yang adalah bersifat konsensual.

Dalam penitipan barang sejati ini harus selalu dibedakan antara :

- a) Penitipan barang yang terjadi secara sukarela
- b) Penitipan barang yang terjadi karena terpaksa.

ad.1.a. Penitipan barang yang terjadi secara sukarela

Penitipan barang dengan sukarela dapat terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdara). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai

⁴¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2014, h. 107.

kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Jika namun itu seorang yang cakap untuk membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 KUHPerdara). Yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut adalah, bahwa meskipun penitipan sebagai suatu perjanjian secara sah hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.

Kemudian, Pasal 1702 menyatakan : Jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang ini masih ada pada pihak yang terakhir itu, atau jika barangnya sudah tidak lagi pada si penerima titipan, maka dapatlah ia menuntut pemberian ganti rugi sekedar si penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut. Yang dimaksudkan adalah, bahwa jika seorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka ia memikul resiko jika barang itu dihilangkan. Namun, jika si penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut pemberian ganti-rugi. Si penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu misalnya jika ia telah menjual dan uang pendapatan penjualan telah dipakainya.

Akan tetapi bagaimanapun juga orang yang menerima titipan tidak dapat dipertanggung jawabkan, apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat dielakan yang disebabkan oleh keadaan memaksa. Menurut Pasal 1696 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan penitipan

barang dianggap terjadi dengan percuma. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya mengemukakan pendapat dari Van Brakel yang mengatakan bahwa :

Dalam Hukum Romawi, dasar dari penitipan barang adalah suatu penolongan dari seorang guna seorang kawan (*vriendschapsdienst*), maka dari itu dalam Hukum Romawi, hal yang dinamakan penitipan barang itu adalah *selalu dengan percuma*. Juga Code Civil dari Perancis menamakan penitipan barang ini “*un contract essentiellement gratuity*” (persetujuan yang pada pokoknya bersifat percuma). BW Belanda dan BW Indonesia melemahkan sifat percuma ini dengan menyatakan, bahwa ada kemungkinan ada pembayaran upah, tetapi jika tidak dijanjikan, dianggap kedua belah pihak bermufakat akan sifat percuma dari penitipan barang. Pasal 1696 ayat (1) ini sekiranya dapat ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa maksud untuk memberi upah dalam keadaan tertentu dapat dianggap ada, meskipun barang adalah seorang yang ada perusahaan atau pekerjaan sehari-hari yang berupa menyimpan barang-barang untuk orang lain.⁴²

Pasal 1696 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa penitipan ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa penitipan ini tidak hanya mengenai barang-barang yang bergerak, tetapi dapat juga meliputi penitipan atas barang-barang yang tidak bergerak atau terhadap benda pada umumnya. Undang-undang sendiri telah menetapkan obyek dari penitipan adalah “benda”, termasuk segala benda pada umumnya ; baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Terhadap obyek benda yang akan musnah penitipan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu menurut Pasal 1694 KUHPerdata yang menyatakan pengembalian barang harus dalam wujud asalnya atau semula “*in natura*” yang dimana berarti barang tersebut tidak dapat diganti oleh

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,

benda yang lain. Karena itu penitipan barang pada umumnya hanya mengenai benda yang tidak akan musnah. Jadi dalam konteksnya penitipan ini tidak hanya mengenai barang-barang yang bergerak saja, tetapi barang yang tidak bergerak juga dapat dititipkan.

ad.1.b. Penitipan barang yang terjadi karena terpaksa

Pada umumnya ketentuan-ketentuan mengenai penitipan barang sejati yang dilakukan secara sukarela berlaku juga bagi penitipan barang karena terpaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1705 KUHPerdata yang menyatakan “Penitipan karena terpaksa diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela”.

Yang dinamakan penitipan barang karena terpaksa adalah (menurut Pasal 1703) penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya : kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka.²⁹

Pasal 1706 KUHPerdata mewajibkan bagi si penerima titipan, untuk merawat barang yang dipercayakannya kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal yaitu :

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk penyimpanan itu;
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan mengganggu segala macam kelalaian.

Menurut Pasal 1708 KUHPerdara tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung-jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang ditiptkan. Bahkan dalam hal yang terakhir ini ia tidak bertanggung-jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan. Peristiwa yang tidak dapat disingkiri itu adalah yang lazimnya dalam bahasa hukum dinamakan “keadaan memaksa” (“*overmacht*” atau “*force majeure*”) yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Diantara penitipan kedua diatas yaitu penitipan barang yang terjadi secara sukarela ataupun terpaksa, sebenarnya tidak ada letak perbedaan yang mendasar. Letak perbedaan antara keduanya, hanya pada “cara terjadinya” saja. Penitipan secara sukarela terjadi didasarkan atas persetujuan timbal balik. Sedangkan penitipan secara terpaksa didasarkan pada peristiwa darurat atau peristiwa yang mendesak. Perbedaan lainnya tidak ada, maka dengan ini perbedaan antara kedua macam penitipan sejati tersebut sama sekali tidak berarti. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 1705 KUHPerdara, penitipan karena terpaksa diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan penitipan biasa. Baik yang mengenai kewajiban maupun hak yang terdapat pada penitipan biasa, berlaku terhadap penitipan terpaksa.

2.2. Penitipan Sekestrasi

Sekestrasi adalah penitipan benda yang disengketakan antara dua orang atau lebih kepada pihak ketiga yang mengikat diri untuk menyerahkan kembali benda itu kepada pihak yang dinyatakan berhak atas benda itu. Sekestrasi dilakukan dalam bentuk perjanjian. Dasar sekestrasi

adalah berlainan dari pada penitipan barang yang biasa, yaitu melepaskan benda dari orang tertentu.⁴³

Menurut Pasal 1730 ayat (2) KUHPperdata, ada dua macam penitipan sekestrasi yaitu :

- a. Sekestrasi berdasarkan persetujuan.
- b. Sekestrasi yang dilakukan atas perintah hakim.

ad.1. Sekestrasi Berdasarkan Persetujuan

Sekestrasi macam ini lahir karena adanya persetujuan diantara dua orang atau lebih yang sedang berselisih mengenai suatu benda. Maka sebelum perselisihan mengenai benda tadi dapat diputuskan oleh hakim tentang siapa diantara mereka yang berhak menguasai benda tersebut, mereka sepakat untuk menitipkan benda tersebut pada orang ketiga. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1730 KUHPperdata. Barang titipan diserahkan pada pihak ketiga yang mengikat diri untuk mengembalikan benda itu nanti kepada orang yang berhak sesuai dengan keputusan hakim. Sekestrasi terjadi dengan persetujuan, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela seperti yang ditentukan pada pasal 1731 KUHPperdata. Sekestrasi dapat mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak (Pasal 1734), jadi hal ini berlainan dari penitipan barang yang sejati, yang dimana hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja (Pasal 1696 KUHPperdata).

⁴³ R.M Suryodiningrat, 1982, *Perikatan-Perikatan Perjanjian*, Penerbit : Tarsito, Bandung, h. 92

Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah (Pasal 1735 KUHPerdara).⁴⁴

Ad.2. Sekestrasi Atas Perintah Hakim

Pasal 1736 KUHPerdara menyatakan bahwa : sekestrasi atas perintah hakim terjadi apabila hakim memerintahkan supaya barang yang sedang diperselisihkan atau diperkarakan antara pihak-pihak dititipkan kepada pihak ketiga, dan menunggu sampai ada putusan hakim tentang status barang tersebut. Dari ketentuan pasal 1736 KUHPerdara di atas, sekestrasi atas perintah hakim dan sekestrasi berdasarkan persetujuan, tunduk terhadap aturan-aturan yang sama seperti penitipan barang biasa ataupun penitipan barang sejati. Namun ada perbedaan-perbedaan antara kedua jenis sekestrasi tersebut yaitu :

- a. Sekestrasi atas perintah hakim terjadi pada saat proses perkara dimuka pengadilan. Sementara sekestrasi atas persetujuan terjadi sebelum proses perkara ; artinya sekestrasi terlebih dahulu baru kemudian pihak yang berselisih mengajukan perselisihan tersebut kemuka pengadilan.
- b. Pada sekestrasi atas perintah hakim, penitipan berlangsung dengan adanya campur tangan hakim. Sementara sekestrasi berdasarkan persetujuan, penitipannya tanpa campur tangan hakim.

Jika diperhatikan pasal 1736 KUHPerdara sekestrasi atas perintah hakim mempunyai beberapa unsur yaitu :

⁴⁴ R. Subekti, *op.cit*, h. 116

- a. Barang yang disekestrasi masih dalam status proses pengadilan, atau perkara perselisihan atas benda yang disekestrasi masih menunggu putusan hakim.
- b. Yang diperselisihkan para pihak atas benda harus mengenai perselisihan hak milik mutlak.
- c. Sekestrasi atas perintah hakim, biasanya meliputi segala benda pada umumnya, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
- d. Sekestrasi harus atas perintah hakim yang sedang memeriksa perselisihan, atau bisa juga atas perintah Ketua Pengadilan pada suatu persidangan singkat.
- e. Yang menunjuk pemegang sekestrasi adalah hakim sendiri. Para pihak masing-masing bebas menunjuk pihak ketiga yang mereka ingini.

Bagaimanapun halnya dengan penitipan barang biasa atau penitipan barang sejati, sekestrasi pada hakekatnya tiada lain merupakan penitipan barang. Sehingga sekestrasi dapat dilakukan dalam hal :

- a. Sekestrasi boleh dilakukan dengan cuma-cuma, tapi dapat juga dilaksanakan dengan upah.
- b. Sekestrasi dapat dilakukan atas benda yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi boleh terhadap semua benda pada umumnya.
- c. Sekestrasi karena persetujuan akan berakhir apabila telah ada putusan hakim tentang apa yang mereka perselisihkan, dan putusan yang dimaksud disini adalah putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.

3. Syarat- syarat Sahnya dan Terjadinya Perjanjian Penitipan

Syarat agar suatu perjanjian penitipan dapat terjadi adalah tentunya dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ketika syarat sudah terpenuhi maka dilakukanlah prosedur penitipan dengan ketentuan masing-masing pihak yang pada umumnya melakukan perjanjian penitipan, misalnya:

1) Permohonan Penitipan Barang

Pada umumnya seseorang yang bermaksud untuk menitipkan barang dapat mengajukan permohonan penitipan barangnya secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak penerima barang titipan. Dalam permohonan tersebut harus disebutkan mengenai jenis barang yang akan disimpan atau dititipkan serta lamanya penitipan. Setelah itu pemberi barang titipan harus memberikan keterangan-keterangan yang benar dan lengkap tentang sifat atau macamnya barang yang akan dititipkan. Jika data-datanya sudah lengkap, pemohon diminta untuk menyerahkan barang titipan. Permohonan itu merupakan syarat penting dari penitipan barang.

2) Pemeriksaan Barang Titipan

Sebelum diputuskan permohonan penitipan barang akan diterima atau tidak, terlebih dahulu diperiksa secara cermat. Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui secara seksama keadaan barang yang dititipkan serta keterangan-keterangan tentang keadaan barang yang benar dan lengkap mengenai sifat, jenis dan macam barang yang akan dititipkan, agar dikemudian hari tidak merugikan si penerima titipan.

3) Keputusan Penitipan Barang

Suatu permohonan penitipan barang hanya dapat diterima apabila penerima titipan merasa yakin bahwa, si penitip akan mampu memenuhi segala kewajiban sesuai dengan syarat-syarat dan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali⁴⁵. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian suatu sarana pokok dalam

⁴⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh penulis.

Agar penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis, terarah dan tidak mengambang, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti menyangkut sebatas bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian penitipan yang dilakukan dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penitipan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan tahapan, yaitu pertama: penelitian hukum normative ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) mengenai terhadap masalah hukum. Tahapan kedua: penelitian hukum yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder untuk menganalisa bahan-bahan hukum.

Bahan – bahan penelitian yang digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, dibutuhkan sumber – sumber data penelitian yang terdiri, yakni:

a) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin- doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

c) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang di gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hukum khususnya yang berkaitan dengan penitipan barang.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan skripsi, maka jenis penulisan yang diterapkan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang dimana bahan Hukum dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dianggap relevan, mengenai perjanjian penitipan.

D. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan yaitu analisa data yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang telah diatur dengan baik dan sistematis sehingga akhirnya dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik penitipan.